

**REKONSTRUKSI SEBAGAI UPAYA
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang)**

Wahyu Sudrajad*, Umar Ma'ruf**

* Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email : ind_ariestar@yahoo.co.id

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

The number of criminal acts committed by the community, especially the criminal act of murder, made the police officers investigators to conduct investigations. In particular Criminal Acts Murder crime requires the use of evidence or some kind of other guidance commonly referred to as the reconstruction of criminal acts, this makes the author want to know how the reconstruction as an effort to uncover the crime of murder planning case study of banyumanik polsek semarang law. The issues raised are what is the implementation of the reconstruction in an effort to uncover the crime of premeditated murder, what are the necessary reconstruction in an effort to reveal the crime of premeditated murder, what kind of criminal law policy in Indonesia in the field of reconstruction in an effort to reveal the crime of premeditated murder in the future come.

The method used by the authors in making this thesis is the method of sociological juridical approach, namely by conducting interviews and perform data collection both from primary data and secondary data.

According to the results of the authors' research, the implementation of the reconstruction is regulated in the Attachment to Decree of the Chief of Police. Pol: Skep 1205 / 1X / 2000 on the Revision of the Juklak and Juknis Association The Criminal Investigation Process has mentioned the implementation of reconstruction and what the reconstruction needs, the criminal law policy on reconstruction that is Indonesia must make revamping both substantial improvements namely improvements in terms of legislation - an invitation by establishing and drafting specific legislation concerning the investigative body in Indonesia.

Keywords: Reconstruction, Killing, Banyumanik Polsek.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) dalam arti segala sesuatunya harus berdasar atau bersumber pada hukum, dimana setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum sehingga hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum.

Pembunuhan secara harfiah berarti menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dari sekian banyak kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, artinya kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu : Pertama, atas dasar unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar obyeknya (nyawa).¹

Untuk mengungkap suatu tindak pidana maka kepolisian melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 angka 5 KUHAP) adalah jelas mengungkap tindak pidana dilanjutkan dengan penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 angka 2 KUHAP) ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya yang menjadi latar belakang perlunya penyelidikan lebih dahulu sebelum pengadilan.

Pada prakteknya, dalam sidang pemeriksaan di pengadilan, selain menggunakan alat bukti-alat bukti yang telah dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, biasanya pada kasus-kasus tindak pidana tertentu, seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan lainnya, terdapat suatu alat bukti atau semacam petunjuk lain yang biasa disebut sebagai rekonstruksi tindak pidana.

Kesalahan hasil pengukuran atau penimbangan akibat belum diteranya UTTP ini dapat merugikan konsumen. Alat UTTP yang digunakan setiap saat akan mengalami perubahan pada bagian tertentu, yang dapat mengakibatkan kesalahan pada hasil pengukuran atau penimbangan.

Rekonstruksi itu diperlukan oleh karena antara jangka waktu pemeriksaan perkara di depan persidangan cukup lama, sehingga membantu penegak hukum untuk memperoleh gambaran perkara yang terjadi pada waktu yang lampau. Selain itu rekonstruksi dapat peragakan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang perbuatan yang dilakukan untuk dikonstruksikan ke dalam unsur-unsur tindak pidana seperti di dalam KUHP. Maksud diadakannya adalah memperkuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik, selain itu juga untuk membuat terang dan memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan

¹ Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.55.

memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana, sehingga lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka ataupun saksi.²

Implementasi dari pelaksanaan tindakan lain itu selanjutnya diatur dalam Lampiran Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep 1205/1X/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, tanggal 11 September tahun 2000. Hasil dari pelaksanaan rekonstruksi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi yang selanjutnya berita acara tersebut dilampirkan dalam berkas perkara.

Meskipun sifatnya hanya sebagai alat bukti tambahan yang merupakan bagian dari alat bukti petunjuk, di dalam prakteknya ternyata rekonstruksi ini sangat membantu jaksa dalam melakukan penuntutan di pengadilan dan hasil rekonstruksi ini pun dapat mendukung alat bukti yang lain.

Agar tidak menimbulkan kerancuan dalam Tesis ini, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan rekonstruksi dalam upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Mengapa diperlukan rekonstruksi dalam upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana?
3. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia dalam bidang rekonstruksi dalam upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana di masa yang akan datang?

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan rekonstruksi dalam upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana

Yang dimaksud tahapan pelaksanaan di sini adalah penanganan perkara menurut urutan-urutan sesuai dengan tahapan peristiwa yang terjadi. Rekonstruksi tindak pidana dilakukan setelah penyidik melaksanakan pemeriksaan barangbarang bukti dalam perkara yang terjadi guna untuk menguatkan keyakinan hakim dalam persidangan.

Pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana di Polsek Banyumanik memang memiliki peranan tersendiri dalam proses penyidikan. Dengan dilakukannya rekonstruksi, maka hal tersebut membantu dalam proses penyidikan guna mengungkap tindak pidana yang terjadi secara garis besar, peranan digelarnya rekonstruksi perkara pidana oleh pihak penyidik tersebut menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Memperjelas Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Tersangka

Dari menggelar rekonstruksi, maka nantinya dapat memperjelas tindak pidana yang dilakukan tersangka.

² H. Hamrat Hamid dan Harun M Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.124.

Setiap adegan rekonstruksi dianalisa, dan manakala ada perbedaan antara keterangan yang diperoleh sebelumnya dengan pelaksanaan rekonstruksi, penyidik wajib melakukan pemeriksaan tambahan.

Adapun proses dari pada evaluasi meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Tahap Inventarisasi
- 2) Tahap Seleksi
- 3) Tahap pengkajian

b. Memberi Keyakinan Kepada penyidik tentang Tindak Pidana yang terjadi

Pemeriksaan rekonstruksi di Polsek Banyumanik dilakukan untuk menguji keterangan yang telah diberikan tersangka dalam berita acara pemeriksaan untuk memberikan gambaran yang lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang duduk kejadian yang sebenarnya atau tentang kebenaran keterangan yang diperoleh baik dari saksi maupun tersangka dengan cara kepada tersangka diperintahkan untuk memperagakan kembali bagaimana cara tersangka melakukan tindak pidana tersebut.

2. Diperlukannya rekonstruksi dalam upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana

Tujuan paling utama diperlukannya rekonstruksi adalah untuk mendapat gambaran yang jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan terdakwa ataupun saksi yang ada sehingga dapat diketahui benar tidaknya tersangka melakukan tindak pidana seperti yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan. Rekonstruksi itu merupakan hal yang bersifat tidak wajib untuk dilakukan karena hanya digunakan untuk mengungkap suatu tindak pidana tertentu yang sangat membutuhkan gambaran secara langsung tentang kejadian tindak pidana tersebut.

Hal tersebut penting karena dalam rangka menemukan suatu kebenaran sejati tentang peristiwa pidana, tidak saja dilakukan pada tahap pemeriksaan pendahuluan tetapi juga dilakukan pada tahap pemeriksaan lanjutan di depan sidang pengadilan.

Tidak ada ketetapan yang pasti tentang lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah rekonstruksi, rekonstruksi bisa membutuhkan waktu yang banyak apabila adegan rekonstruksi itu banyak, hal ini tergantung dari banyaknya adegan yang ada dalam rekonstruksi.³

Rekonstruksi tersebut digelar untuk mencocokkan antara keterangan saksi maupun tersangka sama sehingga ditemukan titik temu di keterangan tersangka dan saksi tersebut, sehingga lamanya waktu tergantung dari banyaknya adegan yang akan dilakukan oleh tersangka maupun saksi.

3. Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia dalam bidang rekonstruksi dalam upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana di masa yang akan datang

³ Hasil Wawancara Bripka wahyu Sudrajad selaku Penyidik pembantu Polsek banyumanik semarang pada hari Senin, 24 Juli 2017 pukul 11.00 WIB.

Pembahasan RUU KUHAP semakin hari semakin alot. Perbedaan pendapat antar anggota Tim Perumus yang diantaranya melibatkan akademisi, perwakilan lembaga penegak hukum, dan praktisi hukum, sulit dihindari.

Apabila dicermati RUU KUHAP memang mengandung banyak terobosan yang berdampak pada perubahan signifikan pada kewenangan kedua lembaga penegak hukum tersebut. Sebagaimana diketahui, sejak awal gagasan RUU KUHAP memang dicetuskan dalam rangka merombak total KUHAP yang lama, UU No. 8 Tahun 1981.

Kewenangan yang diberikan kepada Polri seperti pada Undang-Undang Kepolisian dan KUHAP memang tidak ada menyebutkan kewenangan untuk melaksanakan rekonstruksi perkara pidana dalam proses penyidikan, hal tersebut dikarenakan pada Undang-Undang Kepolisian dan KUHAP hanya mengatur wewenang penyidik secara general dan garis besarnya saja. Untuk itulah sebagai tehnik pemeriksaan dalam penyidikan, rekonstruksi memerlukan pengaturan dalam hukum acara pidana kita, hal inilah yang kemudian dijadikan sebagai salah satu alasan MABES POLRI untuk mengeluarkan kebijaksanaan dalam bentuk juklak dan juknis proses penyidikan tindak pidana yang didalamnya mengatur lebih rinci mengenai proses penyidikan termasuk rekonstruksi perkara pidana.

Meskipun sifatnya hanya sebagai alat bukti tambahan yang merupakan bagian dari alat bukti petunjuk, di dalam prakteknya ternyata rekonstruksi ini sangat membantu jaksa dalam melakukan penuntutan di pengadilan dan hasil rekonstruksi ini pun dapat mendukung alat bukti yang lain.

Dalam pokok-pokok pikiran KUHAP terdapat bab yang membahas tentang penyidikan yaitu tertuang pada BAB II penyidik dan penyidikan, didalam bab ini masalah rekonstruksi pun belum disinggung secara jelas, masih digabungkan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan rumah dan pemeriksaan surat. Bagian rekonstruksi tidak disebutkan secara jelas.

C. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian serta analisa yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dalam tesis ini dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana di Polsek Banyumanik Semarang membantu dalam proses penyidikan suatu tindak pidana, yakni untuk memperjelas tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau atas pengetahuan saksi membantu memberi keyakinan kepada penyidik sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi.
2. Diperlukannya rekonstruksi dalam upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana adalah untuk mendapat gambaran yang jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan terdakwa ataupun saksi yang ada sehingga dapat diketahui benar tidaknya tersangka melakukan tindak pidana seperti yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan.

3. Untuk masa yang akan datang, agar kebijakan perundang-undangan mengenai badan penyidik khususnya masalah rekonstruksi benar benar dapat menunjang sistem peradilan pidana terpadu, Indonesia harus melakukan pembenahan baik pembenahan yang bersifat substansial yaitu pembenahan dari segi peraturan perundang-undangan dengan membentuk dan menyusun peraturan perundang-undangan khusus mengenai badan penyidik di Indonesia.

2. Saran

Adapun beberapa hal berupa saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian tentang kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana metrologi legal adalah sebagai berikut:

1. Mengingat peran rekonstruksi perkara pidana yang cukup penting, maka penulis berpendapat agar rekonstruksi perkara pidana dijadikan sebagai produk hukum yang baku dan memiliki pengaturan tersendiri dalam ketentuan hukum acara pidana Indonesia.
2. Dalam melaksanakan rekonstruksi, hendaknya aparat penyidik lebih aktif untuk mensosialisasikan maksud serta tujuan dilakukannya rekonstruksi kepada masyarakat luas agar masyarakat mengerti dan memahami hal tersebut sehingga mencegah masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu jalannya rekonstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

H. Hamrat Hamid dan Harun M Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta

Ibrahim, Jhony. 2006. *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang

Rahardo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

KUHP

KUHAP

SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan

Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana

Rancangan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)